



**KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN TARUMANAGARA
NOMOR : 2021/VI/011 - KPT/YT-HR
T E N T A N G
PENGANGKATAN Dr. DEWI INDAH LESTARI, MKK, Sp.OK
SEBAGAI DOKTER K3 LAB DIAGNOSTIK COVID-19
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

PENGURUS YAYASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia khususnya wilayah DKI Jakarta, Pemerintah memerlukan sejumlah laboratorium untuk pemeriksaan tes menggunakan metode PCR (Polymerase Chain Reaction);
 - b. bahwa Yayasan Tarumanagara melalui Universitas Tarumanagara memiliki laboratorium yang dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan tes PCR sebagai salah satu langkah diagnostik COVID-19;
 - c. bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan pemeriksaan tes PCR tersebut, diperlukan dukungan Dokter K3 lab Diagnostik COVID-19 yang dapat bekerja secara profesional;
 - d. bahwa Dr. Dewi Indah Lestari, MKK, Sp.OK dinilai memiliki kualifikasi untuk diangkat menjadi Dokter K3 Lab Diagnostik COVID-19 Universitas Tarumanagara;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dipandang perlu menetapkan Keputusan Yayasan Tarumanagara tentang Pengangkatan Dr. Dewi Indah Lestari, MKK, Sp.OK sebagai Dokter K3 Lab Diagnostik COVID-19 Universitas Tarumanagara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Anggaran Dasar Yayasan Tarumanagara sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Eliza Pondaag Nomor 54 tanggal 11 September 1959, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Tarumanagara tanggal 22 Januari 2020 Nomor: 06 yang dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. dan telah diterima dan dicatat berdasarkan Surat Penerimaan



Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0003837 tanggal 27 Januari 2020;

3. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2018/IX/001-PY/YT tentang Pembentukan Peraturan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN YAYASAN TENTANG PENGANGKATAN Dr. Dewi Indah Lestari, MKK, Sp.OK sebagai Dokter K3 Lab Diagnostik COVID-19 Universitas Tarumanagara.**
- KESATU : Mengangkat Dr. Dewi Indah Lestari, MKK, Sp.OK sebagai Dokter K3 Lab Diagnostik COVID-19 Universitas Tarumanagara sejak tanggal **01 Juni 2021 s/d 30 September 2021**;
- KEDUA : Melakukan penilaian kinerja secara periodik Dr. Dewi Indah Lestari, MKK, Sp.OK sebagai Dokter K3 Lab Diagnostik COVID-19 Universitas Tarumanagara;
- KETIGA : Selama masa jabatan, karyawan yang bersangkutan mendapatkan imbalan Gaji pokok sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / bulan;
- KEEMPAT : Dalam hal yang bersangkutan diduga atau telah dinyatakan terinfeksi COVID-19 akibat pelaksanaan pekerjaannya, Yayasan Tarumanagara akan memberikan bantuan layanan kesehatan atau sejenisnya kepada yang bersangkutan;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku setelah dikeluarkannya izin Lab Diagnostik COVID-19 oleh Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta;
- KEENAM : Apabila di kemudian terdapat kekeliruan dan/atau perubahan terkait Keputusan ini, maka sewaktu- waktu dapat dilakukan perubahan maupun penyesuaian, yang sifatnya mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 22 Juni 2021

PENGURUS YAYASAN TARUMANAGARA



Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, SH.,MH



YAYASAN TARUMANAGARA

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 1, Grogol, Jakarta 11440

• Telepon: (+62-21) 5671802, 56958727 / 28 Fax: (+62-21) 5604001 / 56958730



Certificate Number:
70118/A/0001/UK/En

Pengurus Yayasan